

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
NOMOR 353/KPTS/M/2001  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIK, TATA CARA PEMBANGUNAN DAN  
PEMELIHARAAN JALAN TOL**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pewujudan sasaran Jalan Tol yang tertib, aman dan bermutu perlu diatur dengan Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405); jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01 /KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG KETENTUAN TEKNIK, TATA CARA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TOL**

## **BAB I KETENTUAN**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Jalan adalah Menteri atau Pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.
4. Jalan Penghubung adalah jalan yang hanya berfungsi menghubungkan Jalan Tol dengan Jalan Umum dimana klasifikasi fungsional jalan umum tersebut minimal jalan kolektor.
5. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol.
6. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol.
7. Perwujudan Sasaran Jalan Tol adalah kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol.
8. Kecepatan Rencana Jalan Tol adalah kecepatan maksimum yang aman di Jalan Tol dalam keadaan normal, yang akan menjadi dasar perencanaan geometrik Jalan Tol.
9. Kecepatan Operasi Jalan Tol adalah kecepatan minimum dan maksimum yang diizinkan, yang ditetapkan dengan tujuan keamanan dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya pada saat itu.
10. Geometrik Jalan Tol adalah bentuk dan dimensi semua bagian-bagian Jalan Tol, berdasarkan kecepatan rencana Jalan Tol dan gerak kendaraan.
11. Konstruksi Jalan Tol adalah badan jalan, bangunan pelengkap, perlengkapan Jalan Tol serta sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.
12. Daerah Manfaat Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, lereng, ambang pengaman, timbunan, galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan.
13. Daerah Milik Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan Pelebaran Jalan Tol maupun penambahan lajur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol dan fasilitas Jalan Tol.
14. Daerah Pengawasan Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol di luar Daerah Milik Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan Tol.
15. Ruang Bebas adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang hanya diperuntukkan bagi keamanan arus lalu lintas dan bangunan untuk pengamanan Jalan Tol.

16. Lajur Pendakian adalah lajur tambahan untuk menampung kendaraan berat yang bergerak lambat pada daerah tanjakan, bilamana panjang landai pendakian melebihi ketentuan yang ditetapkan.
17. Umur Rencana adalah besaran waktu yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk desain geometrik dan konstruksi Jalan Tol agar dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
18. Median adalah jalur pemisah tengah Jalan Tol yang memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah serta menjamin kebebasan samping.
19. Pembangunan Jalan Tol adalah kegiatan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol dan merupakan bagian dari perwujudan sasaran Jalan Tol.
20. Pemeliharaan Jalan Tol adalah kegiatan perawatan, rehabilitasi, dan peningkatan Jalan Tol.
21. Perawatan Jalan Tol adalah kegiatan pemeliharaan rutin Jalan Tol.
22. Peningkatan Jalan Tol adalah kegiatan penanganan untuk meningkatkan kemampuan ruas-ruas Jalan Tol, sampai suatu kondisi pelayanan tertentu sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
23. Rencana Teknik Pembangunan Jalan Tol adalah suatu gagasan yang diterapkan dalam kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran tentang produk pembangunan Jalan Tol yang ingin diwujudkan yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknik.
24. Rencana Teknik Pemeliharaan Jalan Tol adalah suatu gagasan yang diterapkan dalam kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk pemeliharaan Jalan Tol yang ingin diwujudkan yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknik pekerjaan.
25. Tingkat Pelayanan B adalah kondisi operasional jalan dengan ciri-ciri keadaan aliran lalu lintas cukup bebas:
26. Tingkat Pelayanan C adalah kondisi operasional jalan dengan ciri-ciri keadaan aliran lalu lintas stabil tetapi sebagian besar pengemudi terhambat kebebasannya untuk memilih kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan.
27. Utilitas adalah sarana pelayanan umum berupa antara lain saluran listrik, telepon, gas, air minum, sanitasi kota, dan sarana pelayanan lainnya.
28. Bangunan Utilitas adalah bangunan konstruksi yang dibuat untuk mendukung sarana pelayanan umum.
29. Pemilik Utilitas adalah Instansi atau Badan yang memiliki / menguasai Utilitas.
30. Pemilik Bangunan Utilitas adalah instansi atau Badan yang memiliki / menguasai bangunan Utilitas.

**BAB II**  
**KETENTUAN TEKNIK JALAN TOL**  
**Bagian Pertama**  
**Bagian-Bagian Jalan**

**Pasal 2**

Daerah Manfaat Jalan Tol harus mempunyai lebar dan tinggi ruang bebas serta kedalaman sebagai berikut :

- a. tinggi ruang bebas sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di atas permukaan jalur lalu lintas tertinggi;
- b. lebar ruang bebas diukur di antara 2 (dua) garis vertikal batas bahu jalan tol;

- c. kedalaman ruang bebas sekurang-kurangnya 1,50 (satu koma lima puluh) meter di bawah permukaan jalur lalu lintas terendah.

### **Pasal 3**

- (1) Daerah Milik Jalan Tol harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. lebar dan tinggi ruang bebas Daerah Milik Jalan Tol sekurang-kurangnya sama dengan lebar dan tinggi ruang bebas Daerah Manfaat Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. lahan Daerah Milik Jalan Tol harus dipersiapkan untuk dapat menampung sekurang-kurangnya 2 x 3 (dua kali tiga) lajur lalu lintas terpisah dengan lebar Daerah Manfaat Jalan Tol sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) meter di daerah luar kota dan 30 (tiga puluh) meter di daerah perkotaan;
  - c. untuk daerah luar kota harus disediakan lahan untuk sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol, Tempat Istirahat dan Tempat Pelayanan;
  - d. lahan pada Daerah Milik Jalan Tol diberi patok tanda batas sekurang-kurangnya satu patok setiap jarak 100 (seratus) meter dan satu patok pada setiap sudut serta diberi pagar pengaman untuk setiap sisi.
- (2) Hak atas tanah yang ada pada Daerah Milik Jalan Tol ada pada Pembina Jalan yang pemanfaatannya diserahkan kepada Badan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 4**

- (1) Daerah Pengawasan Jalan Tol berada di bawah pengawasan Pembina Jalan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dilimpahkan kepada Badan.
- (2) Batas Daerah Pengawasan Jalan Tol adalah 40 (empat puluh) meter untuk daerah perkotaan dan 75 (tujuh puluh lima) meter untuk daerah luar kota, diukur dari as Jalan Tol.
- (3) Dalam hal Jalan Tol berdekatan dengan Jalan Umum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku.

## **Bagian Kedua Beban Rencana, Volume Lalu Lintas, dan Tingkat Pelayanan Jalan Tol**

### **Pasal 5**

- (1) Jalan Tol didesain dengan beban rencana minimum yang ekuivalen dengan 10.000.000 (sepuluh juta) repetisi beban standar dalam satuan 8,16 (delapan koma enam belas) ton atau 18.000 (delapan belas ribu) pon atau 18 (delapan belas) kips dengan memperhatikan batasan muatan sumbu terberat yang diijinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jembatan-jembatan Jalan Tol didesain berdasarkan standar muatan 100% (seratus persen) atau BM 100 dari Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya (SNI-1725-1989-F) dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan Jalan Raya (SNI 03-2833-1992).

- (3) Jalan Tol didesain untuk sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pelayanan C untuk daerah perkotaan, dan tingkat pelayanan B untuk daerah luar kota.

#### **Pasal 6**

Jalan Tol didesain dengan Umur Rencana geometrik sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun dan Umur Rencana konstruksi perkerasan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan selama masa tersebut Jalan Tol berfungsi dengan baik.

### **Bagian Ketiga Dimensi Dan Geometrik Jalan Tol**

#### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan Geometrik Jalan Tol harus memperhatikan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas yang diperlukan dengan mempertimbangkan faktor ekonomis dan lingkungan.
- (2) Perencanaan Geometrik Jalan Tol harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuk keserasian kombinasi antara alinemen horizontal dan alinemen vertikal dan membatasi penggunaan ketentuan-ketentuan yang bersifat minimum / maksimum atau batas bawah / batas atas.
- (3) Kecepatan Rencana Jalan Tol harus memenuhi kriteria :
  - a. untuk daerah datar yang mempunyai lereng melintang rata-rata antara 0% (nol persen) sampai dengan 2,9% (dua koma sembilan persen) adalah 120 (seratus duapuluh) km / jam di luar kota, dan 80 (delapanpuluh) km / jam di dalam kota;
  - b. untuk daerah perbukitan yang mempunyai lereng melintang rata-rata antara 3% (tiga persen) sampai dengan 24,9% (duapuluh empat koma sembilan persen) adalah 100 (seratus) km / jam di luar kota, dan 80 (delapanpuluh) km /jam di dalam kota;
  - c. untuk daerah pegunungan yang mempunyai lereng melintang rata-rata 25% (duapuluh lima persen) atau lebih adalah 80 (delapanpuluh) km /jam di luar kota, dan 60 (enam puluh) km /jam di dalam kota.
- (4) Jalan Penghubung didesain sedemikian rupa sehingga rencana jalan keluar / masuk terkendali.
- (5) Jalan keluar / masuk ke Jalan Tol harus didesain dengan menggunakan lajur percepatan untuk masuk jalur utama dan lajur perlambatan untuk keluar dari jalur utama.
- (6) Jarak antara titik akhir lajur percepatan untuk masuk jalur utama dan titik awal lajur perlambatan antara 2 (dua) jalan keluar / masuk Jalan Tol untuk jurusan yang sama sekurang-kurangnya 1 (satu) km untuk daerah perkotaan, dan 3 (tiga) km untuk daerah luar kota.
- (7) Radius minimum alinemen horizontal harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kecepatan rencana jalan.
- (8) Alinemen vertikal harus memenuhi ketentuan landai maksimum jalan sebagai berikut :
  - a. Untuk kecepatan 120 (seratus duapuluh) km/jam landai maksimumnya 2(dua) % ;
  - b. Untuk kecepatan 100 (seratus) km/jam landai maksimumnya 3(tiga)% ;